



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi, perlu segera ditetapkan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026.
- KESATU Menetapkan user pejabat, operator, dan administrator pengguna aplikasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat pengelola yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa kerja pengguna aplikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan terhitung bulan Januari sampai Desember 2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Kabupaten Ngawi
Pada tanggal, 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
ttd
BUDI RAHAYU

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT,
OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2026

NAMA USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1	Budi Rahayu,SH.M.Si NIP.19830503 200902 1 002 Pembina (IV/a)	KPA Approver Approver Validator	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Approver Persediaan dan Aset Validator Aset
2	Mohammad Noor Jihan,SHI,M.A.P NIP.19840101 200912 1 001 Penata Tingkat I (III/d)	Komitmen Approver Administrator	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Admin Operator Anggaran
3	Nurfanti Sulisty Windriyanti,S.E NIP. 19841012 201012 2 002 Penata Tingkat I (III/d)	Approver Operator	Pejabat Penadatangan SPM, Approval SPM
4	NAAM MAHMUDI,SH NIP.19831017 201001 1 001 Penata Muda (III/a)	Operator	Operator Persediaan dan Aset
5	Dwi Ardiani, S.I.Kom.,M.I.Pol NIP.19800303 200902 2 009 Penata (III/c)	Operator	Operator Anggaran

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
7	Indrayu Fatika Mahardika, SH, MH NIP.19930624 201903 2 009 Penata Muda Tk I (III/b)	Operator	Operator Pelaporan Operator Komitmen
8	Fajrin Alamsyah, S.Kom NIP. 20010529 202506 1 005 Penata Muda (III/a)	Operator	Operator Anggaran Operator Komitmen

Ditetapkan di Kabupaten Ngawi
Pada tanggal, 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

BUDI RAHAYU

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Pt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

